



PUTUSAN

Nomor 293/Pid.B/2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : Hadi Wijaya Bin Rasimin
Tempat lahir : Palembang
Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/5 Mei 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Gempol Asri V No. 36 Rt. 05/ 10 Kel. Gempolsari
Kec. Bandung kulon kota Bandung.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Hadi Wijaya Bin Rasimin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023

Terdakwa 2

Nama lengkap : Aminudin Bin Nangyu.
Tempat lahir : Bengkulu.
Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun / 10 November 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Paledang Rt.04 Rw.02 Kel.Cempaka Kec.Andir

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 293/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bandung

Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Aminudin Bin Nangyu. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Deli Haryadi Her Bin Herman Sabar
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 30 Desember 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Taman Alam Lestari Jl.Ki Puger Rt.15 Rw.01
Kel.Lialang Kec.Taktakan Kota Serang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Deli Haryadi Her Bin Herman Sabar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 293/Pid.B/2023/PN Smg



Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 293/Pid.B/2023/PN Smg tanggal 31 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 293/Pid.B/2023/PN Smg tanggal 31 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

1. Menyatakan terdakwa I. HADI WIJAYA Bin RASIMIN, terdakwa II. AMINUDIN bin NANGYU dan terdakwa III. DELI HARYADI HER bin HERMAN SABAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ketempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap I. HADI WIJAYA Bin RASIMIN, terdakwa II. AMINUDIN bin NANGYU dan terdakwa III. DELI HARYADI HER bin HERMAN SABAR tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (Dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar sertifikat dari Diamond House Jewellery Certificate pada tanggal 30 Juli 2011;
 - 1 (satu) lembar surat emas dari Diamond House untuk pembelian Cincin emas putih-P750 3 Diamond seharga Rp.29.000.000 pada tanggal 30 Juli 2006;

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 293/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar sertifikat dari Felice Jewellery dengan nomor S090419010041 barang berupa PENDANT WHITE GOLD DIAMOND sebesar Rp.9.500.000 pada tanggal 19 April 2009;
- 1 (satu) lembar sertifikat of Guarantee RUBBY & CUBIC ZIRCONIUM pada tanggal 10 Mei 2011;
- 1 (satu) lembar sertifikat of Guarantee RUBBY & CUBIC ZIRCONIUM pada tanggal 10 Mei 2011;
- 1 (satu) lembar surat emas dari Sriwijaya Jewerelly untuk pembelian gelang pipa mata seharga Rp. 9.105.000 pada tanggal 5 Juli 2013;
- 1 (satu) lembar surat emas dari Semar Nusantara untuk pembelian LIP MAL SALIB seharga Rp. 891.000 pada tanggal 21 Desember 2015;
- 1 (satu) lembar surat emas dari Semar Nusantara untuk pembelian GLII KREPYAK BTP seharga Rp. 3.402.000 pada tanggal 5 April 2015;
- 1 (satu) lembar surat emas dari Semar Nusantara untuk pembelian LIP MAL SALIB seharga Rp. 891.000 pada tanggal 21 Desember 2015;
- 1 (satu) lembar surat emas dari Semar Nusantara untuk pembelian KIP MOLL seharga Rp. 6.075.000 pada tanggal 21 Desember 2015;
- 1 (satu) lembar surat emas dari Semar Nusantara untuk pembelian LIP MALL SALIB seharga Rp. 1.377.000 pada tanggal 21 Desember 2015,1
- (satu) lembar surat emas dari Semar Nusantara untuk pembelian GIP RANTAI HARLEY seharga Rp. 4.860.000 pada tanggal 21 Desember 2015;

Dikembalikan kepada saksi LIEM CANDRA HADI WIJAYA.

- 1 (satu) buah linggis;
- 1 (satu) buah obeng.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman seringan-ringan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Terdakwa I. HADI WIJAYA Bin RASIMIN, terdakwa II. AMINUDIN bin NANGYU dan terdakwa III. DELI HARYADI HER bin HERMAN SABAR bersama dengan ANDI EFENDI (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di Jl. Imam Bonjol No.53 Rt.01 Rw.01 Kel.Purwosari Kec.Semarang Utara Kota Semarang atau setidaknya di suatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang mengadilinya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ketempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekira pukul 19.45 Wib para terdakwa dan ANDI EFENDI (DPO) dengan menumpang kereta api berangkat dari stasiun Bandung ke Semarang dengan maksud dan tujuan untuk melakukan pencurian terhadap rumah yang kosong, kemudian pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekira pukul 04.00 Wib sampai di Semarang, kemudian para terdakwa dan ANDI EFENDI membeli 2 (dua) unit sepeda motor yaitu Honda Vario dan Honda Beat yang dibeli di daerah Thamrin Semarang, setelah mendapatkan 2 (dua) unit sepeda motor kemudian bersama-sama pergi menginap ke hotel Aston di Jl.Pandaranan Semarang untuk istirahat;
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 09.00 Wib saat di hotel terdakwa HADI WIJAYA membagi tugas dan peran saat melakukan pencurian nantinya dimana terdakwa HADI WIJAYA dan terdakwa AMINUDIN bertugas untuk masuk dan mengambil barang berharga didalam rumah sedangkan terdakwa DELI HARYADI HER dan ANDI EFENDI bertugas berjaga diluar untuk mengawasi keadaan diluar rumah dan atas pembagian tugas tersebut para terdakwa menyetujuinya, kemudian sekira pukul 10.00 Wib dengan mengendari sepeda motor Honda Vario dan Honda Beat para terdakwa pergi ke daerah kota lama Semarang untuk membeli 1 (satu) buah linggis dan 1 (satu) buah obeng,

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 293/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya para terdakwa berputar-putar mencari rumah yang akan dijadikan sasaran namun belum dapat lokasi atau rumah yang tepat untuk dijadikan sasaran pencurian sehingga kemudian bersama-sama kembali ke Hotel Aston untuk istirahat;

- Pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekira pukul 09.00 Wib para terdakwa kembali bersama-sama keluar untuk mencari sasaran lagi dan pada saat melintas di Jl. Imam bonjol No. 53 Rt. 01/ I Kel. Purwosari Kec. Semarang Utara kota Semarang terdakwa HADI WIJAYA melihat saksi LIEM CANDRA HALIM WIJAYA pemilik rumah keluar rumah dengan menggunakan mobil, melihat hal tersebut kemudian para terdakwa berhenti dan menunggu saksi LIEM CANDRA HALIM WIJAYA menutup pagar dan pergi, setelah saksi LIEM CANDRA HALIM WIJAYA pergi kemudian terdakwa HADI WIJAYA dan terdakwa AMINUDIN mendekati rumah milik saksi LIEM CANDRA HALIM WIJAYA dan kemudian mengetuk pintu dan memencet bel untuk memastikan apakah ada orang didalam rumah dan ternyata tidak ada orang yang keluar dari dalam rumah, namun saat akan merusak gembok pagar datang saksi SHOLEH SUTARTO dan menanyakan ada keperluan apa kepada terdakwa HADI WIJAYA dan terdakwa HADI WIJAYA jawab mau ketemu bapak dan dijawab oleh saksi SHOLEH SUTARTO bahwa saksi LIEM CANDRA HALIM WIJAYA sedang keluar, atas jawaban tersebut kemudian terdakwa HADI WIJAYA dan terdakwa AMINUDIN pergi namun hal tersebut hanya untuk mengelabui saksi SHOLEH SUTARTO, tak berapa lama kemudian saksi SHOLEH SUTARTO pergi dan melihat situasi yang sepi kemudian para terdakwa kembali ke rumah milik saksi LIEM CANDRA HALIM WIJAYA lalu terdakwa HADI WIJAYA dengan menggunakan linggis merusak gembok pagar setelah itu terdakwa AMINUDIN mencokel pintu rolling door depan dengan menggunakan obeng dan linggis, setelah pintu bisa terbuka kemudian terdakwa HADI WIJAYA dan terdakwa AMINUDIN masuk ke dalam rumah sedangkan terdakwa DELI HARYADI HER dan ANDI EFENDI masih tetap diluar berjaga-jaga diatas sepeda motor sambil mengawasi keadaan diluar rumah, setelah di dalam rumah kemudian terdakwa HADI WIJAYA dan terdakwa AMINUDIN naik ke lantai 2 dan masuk ke dalam kamar milik saksi LIEM CANDRA HALIM WIJAYA dan mengambil barang-barang berupa perhiasan emas dan berlian (cicin, kalung dan gelang) milik

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 293/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi LIEM CANDRA HALIM WIJAYA yang berada di dalam almari, setelah berhasil mengambil berbagai perhiasan emas dan berlian tersebut kemudian terdakwa HADI WIJAYA dan terdakwa AMINUDIN bergegas keluar rumah dan kemudian bersama-sama dengan terdakwa DELI HARYADI HER dan ANDI EFENDI pergi melarikan diri untuk kembali ke Hotel Aston namun sebelum ke ke Hotel Aston para terdakwa menjual sepeda motor Honda Vario dan Honda Beat kepada seseorang yang tidak dikenal di daerah kota lama Semarang, setelah berhasil menjual 2 (dua) sepeda motor tersebut kemudian para terdakwa dan ANDI EFENDI pergi ke Hotel Aston Semarang untuk istirahat dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekira pukul 10.00 Wib para terdakwa dan ANDI EFENDI pulang ke Bandung dan menjual perhiasan hasil pencurian tersebut kepada DUDI KOMARUDIN dan laku terjual sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kemudian uang tersebut dibagi rata masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

- Bahwa para terdakwa dan ANDI EFENDI saat mengambil dan menjual perhiasan tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi LIEM CANDRA HALIM WIJAYA selaku pemilik dari perhiasan tersebut dan akibat perbuatan para terdakwa dan ANDI EFENDI tersebut mengakibatkan saksi LIEM CANDRA HALIM WIJAYA meneerita kerugian sebesar lebih kurang Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi LIEM CANDRA HALIM WIJAYA Anak dari LIEM TENGHOK, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, sehubungan dengan saya menjadi korban pencurian;
 - Bahwa, Pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023, sekira pukul 14.30 Wib, di rumah saksi di Jl. Imam Bonjol No. 53 Rt. 01 Rw. 01 Kel. Purwosari Kec. Semarang Utara Kota Semarang;



- Bahwa, awal saksi mengetahui Pencurian tersebut setelah Saksi Sholeh Sutarto menelpon saksi dan memberi tahu pintu pagar dan pintu Rolling Door rumah saksi dalam keadaan terbuka;
- Bahwa benar saat saksi pergi keluar rumah pintu pagar dan pintu rolling door sudah saksi kunci dengan gembok;
- Bahwa benar barang-barang milik saksi yang hilang dicuri adalah 1 (satu) Cincin Berlian, 1 (satu) Cincin Bluesaphire, 1 (satu) Gelang 51 gr, 51 gr Perhiasan Emas Putih (Kalung, Gelang), 70 gr Emas Kuning (Campur Kalung, Gelang), beserta Surat Pembelian/ Kwitansi, dan akibat hal tersebut saksi menderita kerugian kurang lebih Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa benar Bukti Kwitansi atau Surat Pembelian dari Perhiasan milik saksi tersebut sebagian ikut diambil dan hanya menyisakan beberapa Surat Pembelian yaitu 6 (enam) Lembar Kwitansi dari Toko Perhiasan Emas dan Berlian SEMAR Nusantara Jl. KH. Wahid Hasyim 140-142 Kranggan Barat Kota Semarang;
- Bahwa benar saksi saya tidak mengenal dan mengetahui Pelaku yang melakukan pencurian di Rumah saksi;
- Bahwa benar para pelaku melakukan pencurian dengan cara merusak Kunci Gembok Pagar dan Kunci Pintu Utama (Rolling Door);
- Bahwa benar Saksi Perhiasan Emas tersebut sebelumnya saksi simpan di dalam Lemari di dalam Kamar saksi beserta Surat Pembelian / Kwitansinya, dan sebelum kejadian, Kamar dalam keadaan tidak dikunci;
- Bahwa benar awalnya pada Hari Minggu tanggal 5 Maret 2023, sekira pukul 14.00 Wib, saksi keluar rumah untuk menjemput anak saksi yang les di daerah Semarang Tengah, dan pada saat saksi pergi meninggalkan Rumah, semua pintu sudah saksi kunci, baik Pintu Utama (Rolling Door) maupun Kunci Pagar di Gembok, saat saksi perjalanan menjemput selang 30 menit saksi ditelpon oleh saksi SHOLEH SUTARTO dan memberitahukan bahwa Pintu Pagar dan Pintu Utama (Rolling Door) rumah saksi dalam keadaan terbuka, sehingga atas telpon tersebut kemudian saksi langsung balik ke rumah lagi, setelah sampai kemudian saksi masuk mengecek ke dalam Rumah dan saat berada di Kamar saksi di Lantai 2, Pintu Kamar saksi dalam keadaan terbuka, dan pintu lemari di dalam kamar juga terbuka,

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 293/Pid.B/2023/PN Smg



lalu saksi melihat isi lemari dan laci lemari tempat saksi menyimpan perhiasan emas dalam keadaan acak-acakan, dan perhiasan emas berupa 1 (satu) Cincin Berlian, 1 (satu) Cincin Bluesaphire, 1 (satu) Gelang 51 gr, 51 gr Perhiasan Emas Putih (Kalung dan Gelang), 70 gr Emas Kuning (Campur Kalung dan Gelang), beserta Surat Pembelian/Kwitansi telah hilang) lalu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polrestabes Semarang.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkan;

2. Saksi Sholeh Sutarto Bin Parmo, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian pencurian yang terjadi di rumah Jl. Imam bonjol No. 53 Rt. 01/ I Kel. Purwosari Kec. Semarang Utara kota Semarang milik saksi LIEM CANDRA HALIM WIJAYA;
- Bahwa benar setahu saksi pelaku pencurian berjumlah 2 (dua) orang.
- Bahwa benar Awalnya ada 2 (dua) orang pelaku sebelum masuk ke rumah saksi LIEM CANDRA HALIM WIJAYA berdiri di depan rumah saudara LIEM CANDRA HALIM WIJAYA sambil menekan tombol bel rumah, melihat hal tersebut kemudian saksi menghampiri kedua orang tersebut dan bertanya "BADHE PERLU NOPO " (ADA PERLU APA), dan dijawab oleh salah seorang pelaku yang berpawakan tinggi besar " MAU KETEMU ". Kemudian saksi bertanya lagi " PAK CANDRA KALEH CACIKE KESAH " (PAK CANDRA DAN ISTRINYA PERGI). Kemudian orang tersebut bertanya lagi " KALAU PERGI BERAPA LAMA" . dan saya jawab " LIMA BELAS MENIT SAMPAI SETENGAH JAM", setelah itu kemudian saksi pergi meninggalkan menuju ke becak saksi yang berjarak lebih kurang 5 meter dari rumah saksi LIEM CANDRA HALIM WIJAYA kemudian saksi sempat masuk ke Hotel Arjuna karena untuk kencing di hotel tersebut sambil mengecek Hp dan istirahat sambil duduk-duduk lebih kurang lebih 15 menit, selesai istirahat dan ngecas handphone kemudian saksi kembali ke becak saksi sambil menunggu penumpang namun saat berada di atas becak saksi melihat pintu pagar rumah saksi LIEM CANDRA HALIM WIJAYA dalam keadaan terbuka kemudian saksi pergi mendekati rumah saksi



LIEM CANDRA HALIM WIJAYA untuk mengecek apakah saksi LIEM CANDRA HALIM WIJAYA sudah pulang rumah apa belum ?. Setelah saksi mengecek pagar rumah lebih kurang lebih 2 menit kemudian saksi kembali lagi ke becak namun karena masih penasaran kemudian saksi kembali lagi ke depan rumah saksi LIEM CANDRA HALIM WIJAYA mengecek keadaan rumah dan ternyata pintu utama sebelah kiri terbuka lebar dan setahu saksi kalau saksi LIEM CANDRA HALIM WIJAYA keluar masuk rumah yang dipergunakan untuk masuk pintu rolling door sebelah kanan karena pintu rolling door yang terbuka sebelah kiri, selanjutnya saksi menelpon saksi LIEM CANDRA HALIM WIJAYA dan menanyakan keberadaan saksi LIEM CANDRA HALIM WIJAYA dan dijawab oleh saksi LIEM CANDRA HALIM WIJAYA kalau masih diluar rumah, lalu saksi memberitahukan kalau rumah saksi LIEM CANDRA HALIM WIJAYA pintu depan terbuka dan kemudian saksi disuruh oleh saksi LIEM CANDRA HALIM WIJAYA untuk menunggu dan berjaga di depan rumah dan tak berselang lama saksi LIEM CANDRA HALIM WIJAYA datang, lalu saksi diajak saksi LIEM CANDRA HALIM WIJAYA masuk kedalam rumah untuk mengecek keadaan rumah dan saat itu saksi melihat kamar di lantai 2 dalam keadaan telah diacak-acak oleh pencuri.

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian tersebut namun saksi mencurigai bahwa 2 (dua) orang yang akan bertamu ke rumah saksi LIEM CANDRA HALIM WIJAYA sebelumnya adalah pelaku dari pencurian tersebut.
- Bahwa benar pintu depan rumah saksi LIEM CANDRA HALIM WIJAYA keadaan rusak habis dicongkel menggunakan besi.
- Bahwa benar saksi kenal dengan keluarga saksi LIEM CANDRA HALIM WIJAYA sudah 10 tahun lebih karena saksi sering mangkal di depan rumahnya yang berjarak rumah lebih kurang 10 meter.
- Bahwa benar terdakwa HADI WIJAYA dan terdakwa AMINUDIN adalah orang yang sebelumnya datang ke rumah saksi LIEM CANDRA dan bertemu dengan saksi sedangkan terdakwa DELI saat itu tidak ikut datang kerumah saksi LIEM CANDRA;
- Bahwa benar saat itu para terdakwa dating dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam;



Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkan;

3. Saksi Budi Santoso Bin Busono, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi merupakan Anggota Polri pada Polrestabes Semarang;
- Bahwa benar saksi bersama Team telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa HADI WIJAYA pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 06.00 Wib di rumah Jl. Gempol asri V No. 36 Rt. 05/ 10 Kel. Gempolsari Kec. Bandung kulon kota Bandung, kemudian terdakwa AMINUDIN pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 07.00 Wib di rumahnya di Jl. Paledang Rt. 04/ II Kel. Campaka Kec. Andir kota Bandung serta terdakwa DELI HARYADI HER juga pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 05.30 Wib di rumahnya di Taman alam lestari Jl. Ki Puger Rt. 15/ I Kel. Lialang kec. Taktakan kota Serang
- Bahwa benar para terdakwa ditangkap karena telah melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekira pukul 14.30 Wib di rumah Jl. Imam bonjol No. 53 Rt. 01/ I Kel. Purwosari Kec. Semarang Utara kota Semarang.
- Bahwa benar para terdakwa mengaku pencurian tersebut dilakukan bersama dengan ANDI EFENDI namun belum berhasil ditangkap (DPO).
- Bahwa benar Berawal dari Laporan Polisi Nomor : LP / B/ 102 / III / 2023 / jateng / Restabes , tanggal 6 Maret 2023 telah terjadi pencurian pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekira pukul 14.30 Wib di rumah Jl. Imam bonjol No. 53 Rt. 01/ I Kel. Purwosari Kec. Semarang Utara kota Semarang kemudian saksi bersama team melakukan penyelidikan terhadap saksi maupun korban yang mengetahui kejadian pencurian tersebut dan diperoleh keterangan sebelum kejadian pencurian saksi SHOLEH SUTARTO bertemu dengan 2 (dua) orang yang diduga pelaku yang datang kerumah tersebut dan mencari pemilik rumah. Selang 30 menit saksi SHOLEH SUTARTO kembali ke rumah saudara LIEM CANDRA HALIM WIJAYA ternyata pintu pagar dalam keadaan terbuka kemudian saudara



SHOLEH SUTARTO menghubungi saudara LIEM CANDRA HALIM WIJAYA tentang keadaan rumahnya. Setelah mendapat info dari saudara SHOLEH SUTARTO selanjutnya saudara LIEM CANDRA HALIM WIJAYA pulang kerumah melihat keadaan rumah sudah berantakan dan barang berharga telah hilang.

- Bahwa benar bahwa barang milik saksi LIEM CANDRA yang hilang adalah 1 (satu) buah cincin berlian, 1 (satu) buah cincin blue sapire, 1 (satu) buah gelang 51 gram, perhiasan emas putih(kalung, gelang) ditaksir seharga Rp. 200.000.000.

- Bawha benar dari hasil penyelidikan ternyata yang melakukan pencurian adalah para terdakwa kemudian saya bersama team mencari keberadaan pelaku dan dilakukan penangkapan.

- Bahwa benar saat melakukan penangkapan terhadap para terdakwa berhasil disita barang bukti berupa 1 (satu) buah linggis dan 1 (satu) buah obeng yang dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan pencurian.

- Bahwa benar saat diinterogasi para terdakwa mengaku bahwa barang berupa 1 (satu) buah cincin berlian, 1 (satu) buah cincin blue sapire, 1 (satu) buah gelang 51 gram, perhiasan emas putih(kalung, gelang) hasil pencurian telah dijual ke DUDI KOMAARUDIN (DPO) dan laku Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan kemudian uang tersebut dibagi rata masing-masing mendapat bagian Rp.25.000.000,- dan uangnya sudah habis untuk kebutuhan sehari-hari.;

- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwai I HADI WIJAYA Bin RASIMIN, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan terdakwa AMINUDIN dan terdakwa DELI HARYADI HER serta ANDI EFENDI belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekira pukul



14.30 Wib telah melakukan pencurian di rumah Jl. Imam bonjol No. 53 Rt. 01/ I Kel. Purwosari Kec. Semarang Utara kota Semarang;

- Bahwa benar alat dan sarana yang digunakan dalam melakukan pencurian tersebut adalah 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol lupa, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat nopol lupa.

- Bahwa benar barang yang berhasil dicuri adalah berupa perhiasan emas dan berlian antara lain 1 (satu) buah cincin berlian, 1 (satu) buah cincin blue sapire, 1 (satu) buah gelang 51 gram, perhiasan emas putih (kalung, gelang);

- Bahwa benar pencurian tersebut sudah direncanakan terlebih dahulu dan sudah ada pembagian tugas yaitu pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekira pukul 14.00 Wib di hotel Aston dan juga saat akan melakukan pencurian sekira pukul 14.30 Wib di rumah Jl. Imam bonjol No. 53 Rt. 01/ I Kel. Purwosari Kec. Semarang Utara kota Semarang dimana terdakwa bersama terdakwa AMINUDIN yang masuk ke dalam rumah dengan cara mencongkel pintu menggunakan obeng lalu terdakwa bersama terdakwa AMINUDIN masuk ke rumah korban dan mencongkel pintu menggunakan linggis serta mengambil barang-barang berharga, sedangkan terdakwa DELI HARYADI HER dan ANDI EFENDI bertugas stand by diatas sepeda motor Honda mengawasi keadaan diluar rumah.

- Bahwa benar yang mempunyai ide/ gagasan pencurian tersebut adalah terdakwa sendiri dan disetujui oleh para terdakwa lainnya;

- Bahwa benar barang-barang hasil pencurian tersebut kemudian terdakwa jual kepada DUDI KOMARUDIN (DPO) di Bandung dan laku terjual Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kemudian dibagi rata masing-masing mendapat bagian Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa benar uang bagian pencurian tersebut sudah habis terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa benar untuk 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat sudah dijual secara online didaerah Imam bonjol Semarang dan laku Rp.17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) dan uang tersebut dipergunakan untuk untuk menggantikan

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 293/Pid.B/2023/PN Smg



biaya operasional pada saat melakukan pencurian selain itu kalau sepeda motor tersebut tidak dijual maka akan kesulitan untuk membawa sepeda motor tersebut ke Bandung.

- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekira pukul 19.45 Wib para terdakwa dan ANDI EFENDI (DPO) berangkat dari stasiun Bandung dengan tujuan ke Semarang dengan menggunakan sarana kereta api, dan sampa di Semarang pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekira pukul 04.00 Wib kemudian mencari sarana sepeda motor yang akan dipergunakan untuk melakukan pencurian dan berhasil mendapatkan 2 (dua) unit sepeda motor yang dibeli di daerah Thamrin Semarang yatu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan harga Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol lupa harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), setelah mendapatkan 2 (dua) unit sepeda motor kemudian bersama-sama pergi ke hotel Aston di Jl.Pandaranan Semarang untuk istirahat. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 09.00 Wib sampai dengan pukul 13.00 Wib terdakwa dan para terdakwa lainnya pergi melakukan survey ke lokasi sasaran yang akan dituju untuk melakukan Pencurian, dimana terdakwa berboncengan dengan terdakwa AMINUDIN dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam dan terdakwa DELI HARYADI HER berboncengan dengan ANDI EFENDI dengan mengendarai Honda Beat setelah berputar-putar di kota Semarang namun belum dapat lokasi atau rumah yang cocok untuk dijadikan sasaran pencurian sehingga kemudian bersama-sama kembali ke Hotel Aston untuk istirahat. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekira pukul 09.00 Wib bersama-sama keluar untuk mencari sasaran lagi dan pada saat melintas di rumah Jl. Imam bonjol No. 53 Rt. 01/ I Kel. Purwosari Kec. Semarang Utara kota Semarang terdakwa melihat pemilik rumah keluar rumah dengan menggunakan mobil selanjutnya para terdakwa menunggu lebih kurang 15 menit sambil mengamati pemilik rumah menutup pagar. Setelah pemilik rumah menutup pagar kemudian terdakwa mengetuk pintu dan memencet bel apakah ada orang didalam, ternyata didalam tidak ada penghuni yang keluar, setelah mengetahui didalam rumah tidak ada penghuni selanjutnya dengan menggunakan linggis terdakwa membongkar



gembok sedangkan terdakwa AMINUDIN yang membongkar pintu depan dengan menggunakan obeng dan linggis, setelah pintu bisa terbuka kemudian terdakwa dan terdakwa AMINUDIN masuk ke dalam rumah sedangkan terdakwa DELI HARYADI HER dan ANDI EFENDI mengawasi diluar rumah. Setelah di dalam rumah kemudian terdakwa dan terdakwa AMINUDIN masuk ke dalam kamar dan mengambil barang berharga milik korban, setelah berhasil mengambil barang berharga milik korban kemudian terdakwa dan terdakwa AMINUDIN keluar rumah dan kemudian bersama-sama melarikan diri kembali ke Hotel Aston namun sebelum ke ke Hotel Aston menjual sepeda motor yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan pencurian di daerah kota lama Semarang laku Rp. 17.000.000. Setelah berhasil menjual 2 (dua) unit sepeda motor sarana kejahatan selanjutnya pulang menuju ke Hotel Aston Semarang untuk istirahat kemudian pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekira pukul 10.00 Wib kita check out dari Hotel Aston dan pulang ke Bandung dan menjual perhiasan hasil pencurian tersebut kepada DUDI KOMARUDIN kemudian setelah laku terjual kemudian uang dibagi rata masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

- Bahwa benar terdakwa membenarkan semua keterangan para saksi dan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

2. Terdakwa II AMINUDIN Bin NANGYU, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan terdakwa HADI WIJAYA dan terdakwa DELI HARYADI HER serta ANDI EFENDI belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekira pukul 14.30 Wib telah melakukan pencurian di rumah Jl. Imam bonjol No. 53 Rt. 01/ I Kel. Purwosari Kec. Semarang Utara kota Semarang;

- Bahwa benar alat dan sarana yang digunakan dalam melakukan pencurian tersebut adalah 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol lupa, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat nopol lupa.

- Bahwa benar barang yang berhasil dicuri adalah berupa perhiasan emas dan berlian antara lain 1 (satu) buah cincin berlian, 1 (satu) buah cincin blue sapire, 1 (satu) buah gelang 51 gram, perhiasan emas putih (kalung, gelang);



- Bahwa benar pencurian tersebut sudah direncanakan terlebih dahulu dan sudah ada pembagian tugas yaitu pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekira pukul 14.00 Wib di hotel Aston dan juga saat akan melakukan pencurian sekira pukul 14.30 Wib di rumah Jl. Imam bonjol No. 53 Rt. 01/ I Kel. Purwosari Kec. Semarang Utara kota Semarang dimana terdakwa bersama terdakwa HADI WIJAYA yang masuk ke dalam rumah dengan cara mencongkel pintu menggunakan obeng lalu terdakwa bersama terdakwa HADI WIJAYA masuk ke rumah korban dan mencongkel pintu menggunakan linggis serta mengambil barang-barang berharga, sedangkan terdakwa DELI HARYADI HER dan ANDI EFENDI bertugas stand by diatas sepeda motor Honda mengawasi keadaan diluar rumah.
- Bahwa benar yang mempunyai ide/ gagasan pencurian tersebut adalah terdakwa HADI WIJAYA dan disetujui oleh terdakwa dan yang lainnya;
- Bahwa benar barang-barang hasil pencurian tersebut kemudian terdakwa jual kepada DUDI KOMARUDIN (DPO) di Bandung dan laku terjual Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kemudian dibagi rata masing-masing mendapat bagian Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa benar uang bagian pencurian tersebut sudah habis terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa benar untuk 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat sudah dijual secara online di daerah Imam bonjol Semarang dan laku Rp.17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) dan uang tersebut dipergunakan untuk untuk menggantikan biaya operasional pada saat melakukan pencurian selain itu kalau sepeda motor tersebut tidak dijual maka akan kesulitan untuk membawa sepeda motor tersebut ke Bandung.
- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekira pukul 19.45 Wib para terdakwa dan ANDI EFENDI (DPO) berangkat dari stasiun Bandung dengan tujuan ke Semarang dengan menggunakan sarana kereta api, dan sampa di Semarang pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekira pukul 04.00 Wib kemudian mencari sarana sepeda motor yang akan dipergunakan untuk melakukan pencurian dan berhasil mendapatkan 2 (dua) unit sepeda motor yang

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 293/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibeli di daerah Thamrin Semarang yatu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan harga Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol lupa harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), setelah mendapatkan 2 (dua) unit sepeda motor kemudian bersama-sama pergi ke hotel Aston di Jl.Pandaranan Semarang untuk istirahat. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 09.00 Wib sampai dengan pukul 13.00 Wib terdakwa dan para terdakwa lainnya pergi melakukan survey ke lokasi sasaran yang akan dituju untuk melakukan Pencurian, dimana terdakwa membonceng terdakwa HADI WIJAYA dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam dan terdakwa DELI HARYADI HER berboncengan dengan ANDI EFENDI dengan mengendarai Honda Beat setelah berputar-putar di kota Semarang namun belum dapat lokasi atau rumah yang cocok untuk dijadikan sasaran pencurian sehingga kemudian bersama-sama kembali ke Hotel Aston untuk istirahat. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekira pukul 09.00 Wib bersama-sama keluar untuk mencari sasaran lagi dan pada saat melintas di rumah Jl. Imam bonjol No. 53 Rt. 01/ I Kel. Purwosari Kec. Semarang Utara kota Semarang terdakwa HADI WIJAYA melihat pemilik rumah keluar rumah dengan menggunakan mobil selanjutnya para terdakwa menunggu lebih kurang 15 menit sambil mengamati pemilik rumah menutup pagar. Setelah pemilik rumah menutup pagar kemudian terdakwa HADI WIJAYA dan terdakwa mengetuk pintu dan memencet bel apakah ada orang didalam, ternyata didalam tidak ada penghuni yang keluar, setelah mengetahui didalam rumah tidak ada penghuni selanjutnya dengan menggunakan linggis terdakwa HADI WIJAYA membongkar gembok sedangkan terdakwa yang membongkar pintu depan dengan menggunakan obeng dan linggis, setelah pintu bisa terbuka kemudian terdakwa dan terdakwa HADI WIJAYA masuk ke dalam rumah sedangkan terdakwa DELI HARYADI HER dan ANDI EFENDI mengawasi diluar rumah. Setelah di dalam rumah kemudian terdakwa dan terdakwa HADI WIJAYA masuk ke dalam kamar dan mengambil barang berharga milik korban yang ada di dalam lemari, setelah berhasil mengambil barang berharga milik korban kemudian terdakwa dan terdakwa HADI WIJAYA keluar rumah dan kemudian bersama-sama melarikan diri kembali ke Hotel Aston

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 293/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun sebelum ke ke Hotel Aston menjual sepeda motor yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan pencurian di daerah kota lama Semarang laku Rp. 17.000.000. Setelah berhasil menjual 2 (dua) unit sepeda motor sarana kejahatan selanjutnya pulang menuju ke Hotel Aston Semarang untuk istirahat kemudian pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekira pukul 10.00 Wib kita check out dari Hotel Aston dan pulang ke Bandung dan menjual perhiasan hasil pencurian tersebut kepada DUDI KOMARUDIN kemudian setelah laku terjual kemudian uang dibagi rata masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa benar terdakwa membenarkan semua keterangan para saksi dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

3. Terdakwa III Deli Haryadi Her Bin Herman Sabar, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan terdakwa HADI WIJAYA dan terdakwa AMINUDIN serta ANDI EFENDI belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekira pukul 14.30 Wib telah melakukan pencurian di rumah Jl. Imam bonjol No. 53 Rt. 01/ I Kel. Purwosari Kec. Semarang Utara kota Semarang;

- Bahwa benar alat dan sarana yang digunakan dalam melakukan pencurian tersebut adalah 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol lupa, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat nopol lupa.

- Bahwa benar barang yang berhasil dicuri adalah berupa perhiasan emas dan berlian antara lain 1 (satu) buah cincin berlian, 1 (satu) buah cincin blue sapire, 1 (satu) buah gelang 51 gram, perhiasan emas putih (kalung, gelang);

- Bahwa benar pencurian tersebut sudah direncanakan terlebih dahulu dan sudah ada pembagian tugas yaitu pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekira pukul 14.00 Wib di hotel Aston dan juga saat akan melakukan pencurian sekira pukul 14.30 Wib di rumah Jl. Imam bonjol No. 53 Rt. 01/ I Kel. Purwosari Kec. Semarang Utara kota Semarang dimana terdakwa HADI WIJAYA dan terdakwa AMINUDIN yang masuk ke dalam rumah dengan cara mencongkel pintu menggunakan obeng lalu masuk ke rumah korban dan mencongkel pintu menggunakan linggis serta mengambil barang-barang berharga, sedangkan



terdakwa dan ANDI EFENDI bertugas stand by diatas sepeda motor Honda mengawasi keadaan diluar rumah.

- Bahwa benar yang mempunyai ide/ gagasan pencurian tersebut adalah terdakwa HADI WIJAYA dan disetujui oleh para terdakwa lainnya;

- Bahwa benar barang-barang hasil pencurian tersebut kemudian dijual kepada DUDI KOMARUDIN (DPO) di Bandung dan laku terjual Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kemudian dibagi rata masing-masing mendapat bagian Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa benar uang bagian pencurian tersebut sudah habis terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa benar untuk 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat sudah dijual secara online didaerah Imam bonjol Semarang dan laku Rp.17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) dan uang tersebut dipergunakan untuk untuk menggantikan biaya operasional pada saat melakukan pencurian selain itu kalau sepeda motor tersebut tidak dijual maka akan kesulitan untuk membawa sepeda motor tersebut ke Bandung.

- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekira pukul 19.45 Wib para terdakwa dan ANDI EFENDI (DPO) berangkat dari stasiun Bandung dengan tujuan ke Semarang dengan menggunakan sarana kereta api, dan sampa di Semarang pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekira pukul 04.00 Wib kemudian mencari sarana sepeda motor yang akan dipergunakan untuk melakukan pencurian dan berhasil mendapatkan 2 (dua) unit sepeda motor yang dibeli di daerah Thamrin Semarang yatu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan harga Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol lupa harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), setelah mendapatkan 2 (dua) unit sepeda motor kemudian bersama-sama pergi ke hotel Aston di Jl.Pandaranan Semarang untuk istirahat. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 09.00 Wib sampai dengan pukul 13.00 Wib terdakwa dan para terdakwa lainnya pergi melakukan survey ke lokasi sasaran yang akan dituju untuk melakukan Pencurian, dimana terdakwa HADI WIJAYA berboncengan dengan terdakwa AMINUDIN dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam dan



terdakwa berboncengan dengan ANDI EFENDI dengan mengendarai Honda Beat setelah berputar-putar di kota Semarang namun belum dapat lokasi atau rumah yang cocok untuk dijadikan sasaran pencurian sehingga kemudian bersama-sama kembali ke Hotel Aston untuk istirahat. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekira pukul 09.00 Wib bersama-sama keluar untuk mencari sasaran lagi dan pada saat melintas di rumah Jl. Imam bonjol No. 53 Rt. 01/ I Kel. Purwosari Kec. Semarang Utara kota Semarang terdakwa HADI WIJAYA melihat pemilik rumah keluar rumah dengan menggunakan mobil selanjutnya para terdakwa menunggu lebih kurang 15 menit sambil mengamati pemilik rumah menutup pagar. Setelah pemilik rumah menutup pagar kemudian terdakwa HADI WIJAYA mengetuk pintu dan memencet bel apakah ada orang didalam, ternyata didalam tidak ada penghuni yang keluar, setelah mengetahui didalam rumah tidak ada penghuni selanjutnya dengan menggunakan linggis terdakwa HADI WIJAYA membongkar gembok sedangkan terdakwa AMINUDIN yang membongkar pintu depan dengan menggunakan obeng dan linggis, setelah pintu bisa terbuka kemudian terdakwa HADI WIJAYA dan terdakwa AMINUDIN masuk ke dalam rumah sedangkan terdakwa dan ANDI EFENDI mengawasi diluar rumah. Setelah terdakwa HADI WIJAYA dan terdakwa AMINUDIN masuk ke dalam rumah tak berapa lama keluar dari dalam rumah dan kemudian bersama-sama pergi meninggalkan rumah tersebut menuju ke Hotel Aston namun sebelum ke ke Hotel Aston menjual sepeda motor yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan pencurian di daerah kota lama Semarang laku Rp. 17.000.000. Setelah berhasil menjual 2 (dua) unit sepeda motor sarana kejahatan selanjutnya pulang menuju ke Hotel Aston Semarang untuk istirahat kemudian pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekira pukul 10.00 Wib kita check out dari Hotel Aston dan pulang ke Bandung dan menjual perhiasan hasil pencurian tersebut kepada DUDI KOMARUDIN kemudian setelah laku terjual kemudian uang dibagi rata masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 293/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar sertifikat dari Diamond House Jewellery Certificate pada tanggal 30 Juli 2011;
- 1 (satu) lembar surat emas dari Diamond House untuk pembelian Cincin emas putih-P750 3 Diamond seharga Rp.29.000.000 pada tanggal 30 Juli 2006;
- 1 (satu) lembar sertifikat dari Felice Jewellery dengan nomor S090419010041 barang berupa PENDANT WHITE GOLD DIAMOND sebesar Rp.9.500.000 pada tanggal 19 April 2009;
- 1 (satu) lembar sertifikat of Guarantee RUBBY & CUBIC ZIRCONIUM pada tanggal 10 Mei 2011;
- 1 (satu) lembar sertifikat of Guarantee RUBBY & CUBIC ZIRCONIUM pada tanggal 10 Mei 2011;
- 1 (satu) lembar surat emas dari Sriwijaya Jewerelly untuk pembelian gelang pipa mata seharga Rp. 9.105.000 pada tanggal 5 Juli 2013;
- 1 (satu) lembar surat emas dari Semar Nusantara untuk pembelian LIP MAL SALIB seharga Rp. 891.000 pada tanggal 21 Desember 2015;
- 1 (satu) lembar surat emas dari Semar Nusantara untuk pembelian GLII KREPYAK BTP seharga Rp. 3.402.000 pada tanggal 5 April 2015;
- 1 (satu) lembar surat emas dari Semar Nusantara untuk pembelian LIP MAL SALIB seharga Rp. 891.000 pada tanggal 21 Desember 2015;
- 1 (satu) lembar surat emas dari Semar Nusantara untuk pembelian KIP MOLL seharga Rp. 6.075.000 pada tanggal 21 Desember 2015;
- 1 (satu) lembar surat emas dari Semar Nusantara untuk pembelian LIP MALL SALIB seharga Rp. 1.377.000 pada tanggal 21 Desember 2015, 1 (satu) lembar surat emas dari Semar Nusantara untuk pembelian GIP RANTAI HARLEY seharga Rp. 4.860.000 pada tanggal 21 Desember 2015;
- 1 (satu) buah linggis;
- 1 (satu) buah obeng.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekira pukul 19.45 Wib para terdakwa dan ANDI EFENDI (DPO) dengan menumpang kereta

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 293/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

api berangkat dari stasiun Bandung ke Semarang dengan maksud dan tujuan untuk melakukan pencurian terhadap rumah yang kosong, kemudian pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekira pukul 04.00 Wib sampai di Semarang, kemudian para terdakwa dan ANDI EFENDI membeli 2 (dua) unit sepeda motor yaitu Honda Vario dan Honda Beat yang dibeli di daerah Thamrin Semarang, setelah mendapatkan 2 (dua) unit sepeda motor kemudian bersama-sama pergi menginap ke hotel Aston di Jl.Pandaranan Semarang untuk istirahat;

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 09.00 Wib saat di hotel terdakwa HADI WIJAYA membagi tugas dan peran saat melakukan pencurian nantinya dimana terdakwa HADI WIJAYA dan terdakwa AMINUDIN bertugas untuk masuk dan mengambil barang berharga didalam rumah sedangkan terdakwa DELI HARYADI HER dan ANDI EFENDI bertugas berjaga diluar untuk mengawasi keadaan diluar rumah dan atas pembagian tugas tersebut para terdakwa menyetujuinya, kemudian sekira pukul 10.00 Wib dengan mengendari sepeda motor Honda Vario dan Honda Beat para terdakwa pergi kedaerah kota lama Semarang untuk membeli 1 (satu) buah linggis dan 1 (satu) buah obeng, selanjutnya para terdakwa berputar-putar mencari rumah yang akan dijadikan sasaran namun belum dapat lokasi atau rumah yang tepat untuk dijadikan sasaran pencurian sehingga kemudian bersama-sama kembali ke Hotel Aston untuk istirahat;

- Bahwa, benar pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekira pukul 09.00 Wib para terdakwa kembali bersama-sama keluar untuk mencari sasaran lagi dan pada saat melintas di Jl. Imam bonjol No. 53 Rt. 01/ I Kel. Purwosari Kec. Semarang Utara kota Semarang terdakwa HADI WIJAYA melihat saksi LIEM CANDRA HALIM WIJAYA pemilik rumah keluar rumah dengan menggunakan mobil, melihat hal tersebut kemudian para terdakwa berhenti dan menunggu saksi LIEM CANDRA HALIM WIJAYA menutup pagar dan pergi, setelah saksi LIEM CANDRA HALIM WIJAYA pergi kemudian terdakwa HADI WIJAYA dan terdakwa AMINUDIN mendekati rumah milik saksi LIEM CANDRA HALIM WIJAYA dan kemudian mengetuk pintu dan memencet bel untuk memastikan apakah ada orang didalam rumah dan ternyata tidak ada orang yang keluar dari dalam rumah, namun saat akan merusak gembok pagar datang saksi SHOLEH SUTARTO dan menanyakan ada keperluan apa kepada terdakwa HADI WIJAYA dan

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 293/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa HADI WIJAYA jawab mau ketemu bapak dan dijawab oleh saksi SHOLEH SUTARTO bahwa saksi LIEM CANDRA HALIM WIJAYA sedang keluar, atas jawaban tersebut kemudian terdakwa HADI WIJAYA dan terdakwa AMIDUDIN pergi namun hal tersebut hanya untuk mengelabui saksi SHOLEH SUTARTO, tak berapa lama kemudian saksi SHOLEH SUTARTO pergi dan melihat situasi yang sepi kemudian para terdakwa kembali ke rumah milik saksi LIEM CANDRA HALIM WIJAYA lalu terdakwa HADI WIJAYA dengan menggunakan linggis merusak gembok pagar setelah itu terdakwa AMINUDIN mencokel pintu rolling door depan dengan menggunakan obeng dan linggis, setelah pintu bisa terbuka kemudian terdakwa HADI WIJAYA dan terdakwa AMINUDIN masuk ke dalam rumah sedangkan terdakwa DELI HARYADI HER dan ANDI EFENDI masih tetap diluar berjaga-jaga diatas sepeda motor sambil mengawasi keadaan diluar rumah, setelah di dalam rumah kemudian terdakwa HADI WIJAYA dan terdakwa AMINUDIN naik ke lantai 2 dan masuk ke dalam kamar milik saksi LIEM CANDRA HALIM WIJAYA dan mengambil barang-barang berupa perhiasan emas dan berlian (cicin, kalung dan gelang) milik saksi LIEM CANDRA HALIM WIJAYA yang berada di dalam almari, setelah berhasil mengambil berbagai perhiasan emas dan berlian tersebut kemudian terdakwa HADI WIJAYA dan terdakwa AMINUDIN bergegas keluar rumah dan kemudian bersama-sama dengan terdakwa DELI HARYADI HER dan ANDI EFENDI pergi melarikan diri untuk kembali ke Hotel Aston namun sebelum ke ke Hotel Aston para terdakwa menjual sepeda motor Honda Vario dan Honda Beat kepada seseorang yang tidak dikenal di daerah kota lama Semarang, setelah berhasil menjual 2 (dua) sepeda motor tersebut kemudian para terdakwa dan ANDI EFENDI pergi ke Hotel Aston Semarang untuk istirahat dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekira pukul 10.00 Wib para terdakwa dan ANDI EFENDI pulang ke Bandung dan menjual perhiasan hasil pencurian tersebut kepada DUDI KOMARUDIN dan laku terjual sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kemudian uang tersebut dibagi rata masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

- Bahwa benar para terdakwa dan ANDI EFENDI saat mengambil dan menjual perhiasan tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi LIEM CANDRA HALIM WIJAYA selaku pemilik dari perhiasan tersebut dan akibat perbuatan para terdakwa dan ANDI EFENDI tersebut

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 293/Pid.B/2023/PN Smg



mengakibatkan saksi LIEM CANDRA HALIM WIJAYA meneerita kerugian sebesar lebih kurang Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

DAKWAAN TUNGGAL

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Ad.1 "Barang siapa".

Ad.2 "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum";

Ad.3 "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih";

Ad.4 "Yang untuk masuk ketempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 "Barang siapa".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk kepada setiap subyek hukum atau seseorang yang cakap dan mampu bertindak sebagai pendukung hak dan kewajiban serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani dan tidak ada satu alasanpun yang dapat menghapuskan kesalahannya dan dalam perkara ini sebagai subyek hukumnya adalah terdakwa I. HADI WIJAYA Bin RASIMIN, terdakwa II. AMINUDIN bin NANGYU dan terdakwa III. DELI HARYADI HER bin HERMAN SABAR. Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, para terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti yang ada, bahwa para terdakwa adalah pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang



untuk masuk tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis unsur tersebut telah terbukti.

Ad.2 "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa pada hari Pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekira pukul 14.30 Wib di rumah milik saksi LIEM CANDRA HALIM WIJAYA di Jl. Imam bonjol No. 53 Rt. 01/ I Kel. Purwosari Kec. Semarang Utara kota Semarang para terdakwa telah mengambil barang milik saksi LIEM CANDRA HALIM WIJAYA berupa perhiasan emas dan berlian antara lain 1 (satu) buah cincin berlian, 1 (satu) buah cincin blue sapire, 1 (satu) buah gelang 51 gram, perhiasan emas putih (kalung, gelang) milik saksi LIEM CANDRA HALIM WIJAYA yang berada di dalam almari;

Menimbang, bahwa benar para terdakwa saat mengambil berbagai perhiasan emas tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi LIEM CANDRA HADI WIJAYA selaku pemilik dari perhiasan emas tersebut;

Menimbang, bahwa benar perhiasan emas milik saksi LIEM CANDRA HADI WIJAYA tersebut selanjutnya para terdakwa jual kepada DUDI KOMARUDIN (belum tertangkap) laku terjual sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kemudian uang tersebut dibagi rata masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang selanjutnya uang hasil penjualan tersebut telah dipergunakan oleh para terdakwa untuk keperluan pribadi dari masing-masing terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah;

Ad.3 "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih";

Menimbang, bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 09.00 Wib di hotel Aston Jl. Pandanaran Semarang terdakwa I. HADI WIJAYA membagi tugas dan peran saat melakukan pencurian nantinya dimana terdakwa I. HADI WIJAYA dan terdakwa II. AMINUDIN bertugas untuk masuk dan mengambil barang berharga didalam rumah sedangkan terdakwa III. DELI HARYADI HER dan ANDI EFENDI (DPO) bertugas berjaga diluar untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengawasi keadaan diluar rumah dan atas pembagian tugas tersebut para terdakwa menyetujuinya, kemudian sekira pukul 10.00 Wib dengan mengendari sepeda motor Honda Vario dan Honda Beat para terdakwa pergi kedaerah kota lama Semarang untuk membeli 1 (satu) buah linggis dan 1 (satu) buah obeng, selanjutnya para terdakwa berputar-putar mencari rumah yang akan dijadikan sasaran namun belum dapat lokasi atau rumah yang tepat untuk dijadikan sasaran pencurian sehingga kemudian bersama-sama kembali ke Hotel Aston untuk istirahat;

Menimbang, bahwa benar pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekira pukul 09.00 Wib para terdakwa kembali bersama-sama keluar untuk mencari sasaran lagi dan pada saat melintas di Jl. Imam bonjol No. 53 Rt. 01/ I Kel. Purwosari Kec. Semarang Utara kota Semarang terdakwa I. HADI WIJAYA melihat saksi LIEM CANDRA HALIM WIJAYA pemilik rumah keluar rumah dengan menggunakan mobil, melihat hal tersebut kemudian para terdakwa berhenti dan menunggu saksi LIEM CANDRA HALIM WIJAYA menutup pagar dan pergi, setelah saksi LIEM CANDRA HALIM WIJAYA pergi kemudian terdakwa I. HADI WIJAYA dan terdakwa II. AMINUDIN mendekati rumah milik saksi LIEM CANDRA HALIM WIJAYA dan kemudian mengetuk pintu dan memencet bel untuk memastikan apakah ada orang didalam rumah dan ternyata tidak ada orang yang keluar dari dalam rumah, namun saat akan merusak gembok pagar datang saksi SHOLEH SUTARTO dan menanyakan ada keperluan apa kepada terdakwa I. HADI WIJAYA dan terdakwa I. HADI WIJAYA jawab mau ketemu bapak dan dijawab oleh saksi SHOLEH SUTARTO bahwa saksi LIEM CANDRA HALIM WIJAYA sedang keluar, atas jawaban tersebut kemudian terdakwa I. HADI WIJAYA dan terdakwa II. AMINUDIN pergi namun hal tersebut hanya untuk mengelabui saksi SHOLEH SUTARTO, tak berapa lama kemudian saksi SHOLEH SUTARTO pergi dan melihat situasi yang sepi kemudian para terdakwa kembali ke rumah milik saksi LIEM CANDRA HALIM WIJAYA lalu terdakwa I. HADI WIJAYA dengan menggunakan linggis merusak gembok pagar setelah itu terdakwa II. AMINUDIN mencokel pintu rolling door depan dengan menggunakan obeng dan linggis, setelah pintu bisa terbuka kemudian terdakwa I. HADI WIJAYA dan terdakwa II. AMINUDIN masuk ke dalam rumah sedangkan terdakwa III. DELI HARYADI HER dan ANDI EFENDI (DPO) tetap diluar rumah berjaga-jaga diatas sepeda motor sambil mengawasi keadaan diluar rumah, setelah di dalam rumah kemudian terdakwa I. HADI WIJAYA dan terdakwa II. AMINUDIN naik ke lantai 2 dan masuk ke

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 293/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam kamar milik saksi LIEM CANDRA HALIM WIJAYA dan mengambil barang-barang berupa perhiasan emas dan berlian (cicin, kalung dan gelang) milik saksi LIEM CANDRA HALIM WIJAYA yang berada di dalam almari, setelah berhasil mengambil berbagai perhiasan emas dan berlian tersebut kemudian terdakwa HADI WIJAYA dan terdakwa AMINUDIN bergegas keluar rumah dan kemudian bersama-sama dengan terdakwa DELI HARYADI HER dan ANDI EFENDI pergi melarikan diri untuk kembali ke Hotel Aston Jl.Pandanaran Semarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis unsur tersebut telah terbukti secara sah, dan menyakinkan bersalah;

Ad.4 "Yang untuk masuk ketempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu".

Menimbang, bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 09.00 Wib di hotel Aston Jl. Pandanaran Semarang terdakwa I. HADI WIJAYA membagi tugas dan peran saat melakukan pencurian nantinya dimana terdakwa I. HADI WIJAYA dan terdakwa II. AMINUDIN bertugas untuk masuk dan mengambil barang berharga didalam rumah sedangkan terdakwa III. DELI HARYADI HER dan ANDI EFENDI (DPO) bertugas berjaga diluar untuk mengawasi keadaan diluar rumah dan atas pembagian tugas tersebut para terdakwa menyetujuinya, kemudian sekira pukul 10.00 Wib dengan mengendari sepeda motor Honda Vario dan Honda Beat para terdakwa pergi kedaerah kota lama Semarang untuk membeli 1 (satu) buah linggis dan 1 (satu) buah obeng, selanjutnya para terdakwa berputar-putar mencari rumah yang akan dijadikan sasaran namun belum dapat lokasi atau rumah yang tepat untuk dijadikan sasaran pencurian sehingga kemudian bersama-sama kembali ke Hotel Aston untuk istirahat;

Menimbang, bahwa benar pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekira pukul 09.00 Wib para terdakwa kembali bersama-sama keluar untuk mencari sasaran lagi dan pada saat melintas di Jl. Imam bonjol No. 53 Rt. 01/ I Kel. Purwosari Kec. Semarang Utara kota Semarang terdakwa I. HADI WIJAYA melihat saksi LIEM CANDRA HALIM WIJAYA pemilik rumah keluar rumah dengan menggunakan mobil, melihat hal tersebut kemudian para terdakwa

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 293/Pid.B/2023/PN Smg



berhenti dan menunggu saksi LIEM CANDRA HALIM WIJAYA menutup pagar dan pergi, setelah saksi LIEM CANDRA HALIM WIJAYA pergi kemudian terdakwa I. HADI WIJAYA dan terdakwa II. AMINUDIN mendekati rumah milik saksi LIEM CANDRA HALIM WIJAYA dan kemudian mengetuk pintu dan memencet bel untuk memastikan apakah ada orang didalam rumah dan ternyata tidak ada orang yang keluar dari dalam rumah, namun saat akan merusak gembok pagar datang saksi SHOLEH SUTARTO dan menanyakan ada keperluan apa kepada terdakwa I. HADI WIJAYA dan terdakwa I. HADI WIJAYA jawab mau ketemu bapak dan dijawab oleh saksi SHOLEH SUTARTO bahwa saksi LIEM CANDRA HALIM WIJAYA sedang keluar, atas jawaban tersebut kemudian terdakwa I. HADI WIJAYA dan terdakwa II. AMINUDIN pergi namun hal tersebut hanya untuk mengelabui saksi SHOLEH SUTARTO, tak berapa lama kemudian saksi SHOLEH SUTARTO pergi dan melihat situasi yang sepi kemudian para terdakwa kembali ke rumah milik saksi LIEM CANDRA HALIM WIJAYA lalu terdakwa I. HADI WIJAYA dengan menggunakan linggis merusak gembok pagar setelah itu terdakwa II. AMINUDIN mencokel pintu rolling door depan dengan menggunakan obeng dan linggis, setelah pintu bisa terbuka kemudian terdakwa I. HADI WIJAYA dan terdakwa II. AMINUDIN masuk ke dalam rumah sedangkan terdakwa III. DELI HARYADI HER dan ANDI EFENDI (DPO) tetap diluar rumah berjaga-jaga diatas sepeda motor sambil mengawasi keadaan diluar rumah, setelah di dalam rumah kemudian terdakwa I. HADI WIJAYA dan terdakwa II. AMINUDIN naik ke lantai 2 dan masuk ke dalam kamar milik saksi LIEM CANDRA HALIM WIJAYA dan mengambil barang-barang berupa perhiasan emas dan berlian (cicin, kalung dan gelang) milik saksi LIEM CANDRA HALIM WIJAYA yang berada di dalam almari, setelah berhasil mengambil berbagai perhiasan emas dan berlian tersebut kemudian terdakwa HADI WIJAYA dan terdakwa AMINUDIN bergegas keluar rumah dan kemudian bersama-sama dengan terdakwa DELI HARYADI HER dan ANDI EFENDI pergi melarikan diri untuk kembali ke Hotel Aston Jl.Pandanaran Semarang;

Menimbang, bahwa benar saksi LIEM CANDRA HADI WIJAYA sebelum pergi meninggalkan rumah sebelumnya telah mengunci pagar dan pintu rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis unsur tersebut telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar sertifikat dari Diamond House Jewellery Certificate pada tanggal 30 Juli 2011, 1 (satu) lembar surat emas dari Diamond House untuk pembelian Cincin emas putih-P750 3 Diamond seharga Rp.29.000.000 pada tanggal 30 Juli 2006, 1 (satu) lembar sertifikat dari Felice Jewellery dengan nomor S090419010041 barang berupa PENDANT WHITE GOLD DIAMOND sebesar Rp.9.500.000 pada tanggal 19 April 2009, 1 (satu) lembar sertifikat of Guarantee RUBBY & CUBIC ZIRCONIUM pada tanggal 10 Mei 2011, 1 (satu) lembar sertifikat of Guarantee RUBBY & CUBIC ZIRCONIUM pada tanggal 10 Mei 2011, 1 (satu) lembar surat emas dari Sriwijaya Jewerelly untuk pembelian gelang pipa mata seharga Rp. 9.105.000 pada tanggal 5 Juli 2013, 1 (satu) lembar surat emas dari Semar Nusantara untuk pembelian LIP MAL SALIB seharga Rp. 891.000 pada tanggal 21 Desember 2015, 1 (satu) lembar surat emas dari Semar Nusantara untuk pembelian GLII KREPYAK BTP seharga Rp. 3.402.000 pada tanggal 5 April 2015, 1 (satu) lembar surat emas dari Semar Nusantara untuk pembelian LIP MAL SALIB seharga Rp. 891.000 pada tanggal 21 Desember 2015, 1 (satu) lembar surat emas dari Semar Nusantara untuk pembelian KIP MOLL seharga Rp. 6.075.000 pada tanggal 21 Desember 2015, 1 (satu) lembar surat emas dari Semar Nusantara untuk pembelian LIP MALL SALIB seharga Rp. 1.377.000 pada tanggal 21 Desember 2015, 1 (satu) lembar surat emas dari Semar Nusantara untuk pembelian GIP RANTAI HARLEY seharga Rp. 4.860.000 pada tanggal 21 Desember 2015, yang telah disita dari Para Terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi korban Liem Candra Hadi Wijaya. Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah linggis dan 1 (satu) buah obeng. yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 293/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para terdakwa telah menikmati hasilnya;
- Perbuatan para terdakwa telah merugikan saksi korban Liem Candra Halim Wijaya;
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa memiliki tanggungan anak dan istri;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Para Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I. Hadi Wijaya Bin Rasimin, Terdakwa II. Aminudin Bin Nangyu dan terdakwa III. Deli Haryadi Her Bin Herman Sabar terbukti bersalah melakukan tindak pidana : **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama : **1 tahun dan 10 (sepuluh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar sertifikat dari Diamond House Jewellery Certificate pada tanggal 30 Juli 2011, 1 (satu) lembar surat emas dari Diamond House untuk pembelian Cincin emas putih-P750 3 Diamond seharga Rp.29.000.000 pada tanggal 30 Juli 2006, 1 (satu) lembar sertifikat dari Felice Jewellery dengan nomor S090419010041 barang berupa PENDANT WHITE GOLD DIAMOND sebesar Rp.9.500.000 pada tanggal 19 April 2009, 1 (satu) lembar sertifikat

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 293/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



of Guarantee RUBBY & CUBIC ZIRCONIUM pada tanggal 10 Mei 2011, 1 (satu) lembar sertifikat of Guarantee RUBBY & CUBIC ZIRCONIUM pada tanggal 10 Mei 2011, 1 (satu) lembar surat emas dari Sriwijaya Jewerelly untuk pembelian gelang pipa mata seharga Rp. 9.105.000 pada tanggal 5 Juli 2013, 1 (satu) lembar surat emas dari Semar Nusantara untuk pembelian LIP MAL SALIB seharga Rp. 891.000 pada tanggal 21 Desember 2015, 1 (satu) lembar surat emas dari Semar Nusantara untuk pembelian GLII KREPYAK BTP seharga Rp. 3.402.000 pada tanggal 5 April 2015, 1 (satu) lembar surat emas dari Semar Nusantara untuk pembelian LIP MAL SALIB seharga Rp. 891.000 pada tanggal 21 Desember 2015, 1 (satu) lembar surat emas dari Semar Nusantara untuk pembelian KIP MOLL seharga Rp. 6.075.000 pada tanggal 21 Desember 2015, 1 (satu) lembar surat emas dari Semar Nusantara untuk pembelian LIP MALL SALIB seharga Rp. 1.377.000 pada tanggal 21 Desember 2015, 1 (satu) lembar surat emas dari Semar Nusantara untuk pembelian GIP RANTAI HARLEY seharga Rp. 4.860.000 pada tanggal 21 Desember 2015. Dikembalikan kepada saksi korban Liem Candra Hadi Wijaya. 1 (satu) buah linggis dan 1 (satu) buah obeng Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari : **Kamis, tanggal 27 Juli 2023**, oleh kami H. Muhammad Anshar Majid, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sarwedi, S.H., M.H., dan Setyo Yoga Siswantoro, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Artji Judiols Lattan SH., MH., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri Gilang Prama Jasa, S.H., M.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang, di hadapan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Sarwedi, S.H., M.H

H. Muhammad Anshar Majid, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

Setyo Yoga Siswanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Artji Judiols Lattan SH., MH.